

## FIQIH JENAZAH LENGKAP DAN BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT

Regina Trismayanti<sup>1</sup>, Aisyah Firdayanti<sup>2</sup>  
Syabira Ababil<sup>3</sup>, Melinda Agustin<sup>4</sup>, Nelson Falando<sup>5</sup>, Uday Salman Alfarisi<sup>6</sup>  
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Raden Fatah Palembang

Email: [reginatrismayanti2005@gmail.com](mailto:reginatrismayanti2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [aisyahfirdayanti07@gmail.com](mailto:aisyahfirdayanti07@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[syabiraababil04@gmail.com](mailto:syabiraababil04@gmail.com)<sup>3</sup>, [melinda170825@gmail.com](mailto:melinda170825@gmail.com)<sup>4</sup>, [nelsonfalando12@gmail.com](mailto:nelsonfalando12@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[udaysalman22@gmail.com](mailto:udaysalman22@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

*Death is an inevitable fate for every living being, as stated in several verses of the Qur'an, reminding humanity to properly prepare for the end of life. In Islam, the management of the deceased, which includes four main stages washing, shrouding, praying, and burying constitutes a fardhu kifayah obligation that must be immediately carried out when someone dies. Islam also emphasizes the importance of giving attention to those who are sick, as illness is considered both a test and a form of Allah's mercy. This study aims to provide an understanding of the procedures for managing the deceased in Islam, including the conditions that must be met, as well as legal issues that may arise, such as exhumation under certain conditions and the handling of a deceased with a living fetus. This discussion aims to clarify the depth of Islamic teachings regarding the management of the deceased and provide clearer guidance on practical issues related to the laws and procedures of handling the deceased in accordance with Islamic law.*

### Keywords:

*Death, Management of the Deceased, Fardhu Kifayah, Washing, Shrouding, Praying, Burying, Exhumation, Islamic Law, Islamic Shari'a.*

### Abstrak

Kematian adalah takdir yang pasti bagi setiap makhluk hidup, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang mengingatkan umat manusia untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi akhir hidup. Dalam Islam, pengurusan jenazah yang meliputi empat tahap utama, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan, merupakan kewajiban fardhu kifayah yang harus segera dilaksanakan jika ada yang meninggal. Islam juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada orang yang sedang sakit, karena sakit dianggap sebagai ujian serta bentuk kasih sayang dari Allah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta permasalahan hukum yang muncul, seperti pembongkaran kuburan dalam kondisi tertentu dan cara penanganan jenazah yang masih memiliki janin hidup. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan kedalaman ajaran Islam terkait pengurusan jenazah, serta untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam menghadapi permasalahan praktis terkait dengan hukum dan tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam.

**Kata Kunci:** Kematian, Pengurusan Jenazah, Fardhu Kifayah, Memandikan, Mengkafani, Menshalatkan, Menguburkan, Pembongkaran Kuburan, Hukum Islam, Syariat Islam.

## PENDAHULUAN

Kematian adalah takdir yang tidak dapat dielakkan oleh setiap makhluk hidup, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat seperti QS. Ali Imran (3): 185, QS. Al-Anbiya (21): 35, dan QS. Al-Ankabut (29): 57. Ayat-ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan kematian adalah bagian dari takdir yang harus diterima oleh setiap orang. Bagi umat Islam, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah.

Islam memberikan panduan yang jelas mengenai cara bersikap terhadap kematian, baik untuk orang yang sedang sakit maupun yang telah meninggal. Salah satu kewajiban yang diajarkan dalam Islam adalah pengurusan jenazah, yang mencakup proses memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Keempat langkah ini merupakan kewajiban

fardhu kifayah, artinya jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya, kewajiban tersebut akan gugur bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini, maka seluruh umat Islam akan menanggung dosa. Pengurusan jenazah dalam Islam bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang penting.

Selain pengurusan jenazah, memberikan perhatian terhadap orang yang sedang sakit juga sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah saw. mengajarkan umatnya untuk memberikan kasih sayang dan dukungan kepada mereka yang tengah menghadapi ujian berupa penyakit. Mengunjungi orang sakit, membacakan Al-Qur'an, dan memberikan nasihat yang baik adalah cara-cara yang diajarkan untuk menunjukkan empati dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah saw. bersabda, "*Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia berada di taman surga sampai ia pulang.*" (HR. Muslim).

Terdapat hal yang dibahas di dalam kitab safinah, bahwasanya pembongkaran kuburan atau penggalian jenazah dalam Islam umumnya sangat dilarang karena dapat merusak kehormatan jenazah, terdapat kondisi tertentu yang membolehkan tindakan tersebut. Pembongkaran kuburan hanya dibolehkan jika jenazah memerlukan penanganan khusus yang belum dilakukan sebelum dimakamkan, seperti apabila jenazah belum dimandikan, belum dihadapkan ke kiblat, terdapat harta yang terkubur bersamanya, atau untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam kandungan. Pembongkaran kuburan dalam kondisi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu, penting bagi setiap umat Islam untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aturan-aturan yang terkait dengan pengurusan jenazah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak jenazah dan tetap sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai martabat manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Proses pengurusan jenazah juga melibatkan banyak aspek hukum yang perlu diperhatikan, seperti siapa yang boleh memandikan jenazah, tata cara penanganan jenazah dalam kondisi tertentu, serta bagaimana menghadapi permasalahan yang muncul dalam situasi darurat. Berbagai pandangan ulama terkait masalah-masalah ini mengacu pada hadis, konsensus ulama, dan tafsir Al-Qur'an yang bertujuan untuk menjaga hak-hak jenazah dan memastikan bahwa proses pengurusannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang benar. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tata cara pengurusan jenazah dalam Islam dan menjawab permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber primer, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh, termasuk kitab *Safinah* yang membahas pengurusan jenazah dan kondisi tertentu yang membolehkan pembongkaran kuburan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada pendapat ulama dan fatwa-fatwa yang relevan mengenai masalah pengurusan jenazah dalam kondisi darurat atau tertentu. Dalam analisisnya, penelitian ini mengkaji berbagai pandangan ulama terkait syarat dan ketentuan pengurusan jenazah, serta memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku dalam situasi-situasi yang memerlukan penanganan khusus terhadap jenazah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara dan hukum pengurusan jenazah dalam Islam, serta membantu umat Islam dalam menjalankan kewajiban tersebut dengan benar sesuai dengan ajaran agama.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Dan Landasan Hukum

Jenazah merupakan tubuh atau jasad manusia yang telah kehilangan nyawa, atau dengan kata lain telah meninggal. Umumnya, kematian diawali dengan kondisi sakit, meskipun ada pula yang meninggal secara mendadak tanpa mengalami sakit sebelumnya, misalnya akibat kecelakaan, pembunuhan, perang, dan sebagainya. Oleh karena itu, terdapat berbagai tindakan yang perlu dilakukan baik terhadap orang yang sedang sakit maupun yang telah meninggal. Ada beberapa alasan penting yang mendasari perlunya memahami tata cara pengurusan jenazah, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, bahwa setiap yang bernyawa, seperti halnya manusia akan berakhir dengan kematian. Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

*Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.*<sup>1</sup> (QS Al-Imran (3): 185)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فَتْنَةً ۖ وَإِنَّا تُرْجَعُونَ

*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami kamu dikembalikan.*<sup>2</sup> (QS. Al-Anbiya (21): 35)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّا تُرْجَعُونَ

*Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada Kami kamu dikembalikan.*<sup>3</sup> (QS. Al-'Ankabut (29): 57)

Tiga ayat tersebut berada dalam satu tema, yaitu bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian untuk melanjutkan perjalanan hidup selanjutnya; yaitu kembali menghadap Allah di akhirat, untuk menerima balasan kenikmatan atau siksaan.

*Kedua*, mengurus jenazah, yang meliputi proses memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan, merupakan fardhu kifayah. Artinya, jika sudah ada yang melaksanakan tugas ini, kewajiban tersebut tidak lagi berlaku bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa.

*Ketiga*, pengurusan jenazah termasuk tindakan yang harus segera dilakukan tanpa penundaan. Tindakan lain yang juga harus disegerakan mencakup meminta maaf (bertaubat) atas kesalahan, melunasi utang dan lain sebagainya. Selain itu, proses kematian biasanya diawali dengan sakit. Oleh karena itu, selain mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan penting juga untuk menangani dan menyikapi orang yang sakit atau baru saja meninggal dengan tepat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Surat Ali 'Imran Ayat 185: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap: Quran NU Online.

<sup>2</sup> Surat Al-Anbiya Ayat 35. (n.d.). Retrieved from <https://tafsirq.com/21-al-anbiya/ayat-35>

<sup>3</sup> Surat Al-'Ankabut Ayat 57: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 171.

## B. Persiapan Menghadapi Kematian dan Hikmah di Balik Sakit

Ketika seseorang berada dalam kondisi sakit, Islam memberikan tuntunan yang penuh hikmah agar mereka tetap tabah, menjaga keimanan, dan tidak meninggalkan ibadah. Sakit bukan hanya cobaan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih kesabaran, dan menyadari banyak hikmah yang ada di baliknya. Dengan memahami hal ini, orang yang sakit dapat merasa lebih tenang dan kuat dalam menghadapi ujian yang diberikan.

Selain memberikan pemahaman tentang hikmah di balik sakit, orang yang sedang sakit perlu mendapatkan perhatian yang penuh kasih sayang dari keluarga, teman, dan lingkungannya. Dukungan ini dapat berupa memberikan dorongan semangat, doa yang tulus, dan membantu memenuhi kebutuhan fisik maupun emosionalnya. Salah satu bentuk perhatian adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan nasihat yang lembut, serta mengingatkan mereka untuk senantiasa berdzikir dan berdoa.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi lemah. Dalam Islam, syariat memberikan keringanan bagi orang yang sakit, seperti kemudahan melaksanakan shalat dengan cara duduk, berbaring, atau isyarat jika tidak mampu melakukannya secara normal.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, maka sambil duduk; jika masih tidak mampu, maka sambil berbaring."* (HR. Al-Bukhari).<sup>5</sup>

Perawatan fisik juga harus diperhatikan, termasuk memberikan makanan yang sesuai kebutuhan, obat-obatan, dan memastikan mereka beristirahat dalam lingkungan yang nyaman. Memberikan layanan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan merupakan bentuk ibadah yang besar pahalanya.

Rasulullah saw. bersabda: *"Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia berada di taman surga sampai ia pulang."* (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Lebih dari itu, orang yang sakit juga harus diarahkan untuk menyadari bahwa sakit bukan hanya ujian, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah yang dapat menjadi sarana penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sisi-Nya.

Rasulullah saw. bersabda: *"Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, ataupun kesempitan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena hal itu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Dengan memberikan perhatian penuh, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual, orang yang sakit dapat merasa lebih tenang dan optimis menghadapi takdir Allah. Hal ini tidak hanya meringankan beban mereka, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan bagi orang-orang yang merawatnya.

Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kematian, Islam mengajarkan agar seseorang menyelesaikan urusan duniawinya dengan baik. Salah satu yang paling penting adalah menyelesaikan utang-piutang, karena utang memiliki konsekuensi besar di akhirat.

Rasulullah saw. bersabda: *"Ruh seorang mukmin tertahan karena utangnya, sampai utang tersebut dilunasi."* (HR. At-Tirmidzi).<sup>8</sup>

Selain itu, penting bagi orang yang sakit untuk menetapkan wasiat atas harta yang dimilikinya untuk keluarga atau ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an:

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat, No. 1117.

<sup>6</sup> *Sahih Muslim 2568b - The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining of the Ties of Kinship* - كتاب البر والصلة والآداب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم), sunnah.com/muslim:2568b. Accessed 25 Nov. 2024.

<sup>7</sup> Al-Bukhari dan Muslim, *Shahihain*, Kitab Penyucian Dosa Melalui Ujian, No. 5641.

<sup>8</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Al-Buyu', No. 1078.

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut menghampiri salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, untuk berwasiat dengan adil kepada kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 180).<sup>9</sup>

Orang yang sakit juga dianjurkan untuk terus berikhtiar mencari pengobatan, tanpa melibatkan perbuatan syirik seperti meminta bantuan kepada dukun atau hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Rasulullah saw. bersabda:

"Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya." (HR. Abu Dawud).<sup>10</sup>

Pada saat mendekati ajal (sakaratul maut), penting bagi seseorang untuk senantiasa mengucapkan kalimat tauhid: *Lâ ilâha illallâh* (Tiada Tuhan selain Allah). Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang akhir ucapannya adalah *lâ ilâha illallâh*, maka ia akan masuk surga." (HR. Abu Dawud).<sup>11</sup>

Dengan menjaga amalan ini, orang yang sakit dapat mengakhiri kehidupannya dengan tenang, dalam keadaan bertawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Hal ini menjadi jalan menuju husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang baik.

## C. Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal

### 1. Mengecek Kepastian Kematian

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa kematian adalah pemisah antara kehidupan di dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Kehidupan dunia adalah ladang atau tempat bercocok tanam guna dibawa hasilnya ke akhirat. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik di dunia, maka ia akan selamat dari buruknya perhitungan amal dan azab di akhirat serta akan kekal di surga Allah. Barangsiapa yang melakukan amal yang buruk, maka ia akan disiksa di Neraka Jahannam, kecuali jika diampuni Allah.<sup>12</sup>

Jika seseorang dikatakan telah meninggal dunia, maka perlu diperhatikan tandanya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pandangannya terangkat, yaitu matanya terbelalak
- 2) Kedua pelipisnya turun
- 3) Kedua telapak tangannya lemas
- 4) Kedua kakinya lunglai
- 5) Denyut nadi di pergelangan tangannya sudah tidak ada
- 6) Denyut nadi di leher tidak ada
- 7) Detak jantung sudah terhenti, dan badan sudah kaku.<sup>13</sup>

### 2. Ketika Tanda-Tanda Kematian Terlihat, Maka Lakukanlah Hal-Hal Ini.

- 1) Ucapkan istirja' dan berdoa: *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*
- 2) Beritahu keluarga, kerabat, dan orang-orang terkait mengenai kematian jenazah. Tujuan pemberitahuan ini adalah agar mereka bisa mendoakan almarhum serta turut hadir untuk melaksanakan salat jenazah.
- 3) Pejamkan matanya
- 4) Menggerakkan ruas-ruas tangan dan kaki agar tidak kaku
- 5) Melepaskan pakaian dengan hati-hati
- 6) Letakkan kedua tangan jenazah di atas dadanya seperti posisi tangan saat salat.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 180.

<sup>10</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ath-Thibb, No. 3855.

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Al-Jana'iz, No. 3116.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Al-Juz'u Al-Awwal. Damaskus: Dar Al-Fikr

<sup>13</sup> Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 175.

- 7) Bagian atas perutnya diberi sesuatu beban agar tidak menggebang,
- 8) Tempatkan jenazah di atas tempat yang agak tinggi, seperti ranjang atau tempat khusus, dengan posisi kaki mengarah ke kiblat
- 9) Segera menunaikan wasiatnya dan melunasi utangnya.

### 3. Tentang Membaca Alquran di Hadapan Orang yang Meninggal

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pengikut Malikiyah menganggap makruh membaca Alquran di hadapan orang yang akan meninggalkan dunia, sudah meninggal atau di atas kuburnya, karena tidak ada dasarnya dari amaliah kaum salaf. Tetapi Ulama *muta'akhirun* memandang tidak apa membaca Alquran dan berdzikir yang pahalanya untuk yang sudah meninggal, dan insya Allah akan mendatangkan pahala. Selanjutnya, Jumhur Ulama memandang sunah hukumnya membaca Surah Yasin, berdasarkan hadis yang menyuruh membaca Surah Yasin atas orang yang meninggal, bahwa sebagian pengikut Abu Hanifah dan Syafi'iyah menganggap sunah membaca Surah Ar-Ra'd. Hal ini berdasarkan hadis Jabir. Karena bacaan tersebut dapat memudahkan dan meringankan beban saat keluarnya ruh.<sup>14</sup>

#### D. Cara Mengurus Jenazah

فَضْلُ الَّذِي يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ

Jika terdapat jenazah orang muslim maka yang diwajibkan bagi orang di sekitarnya ada empat:

- 1) Memandikannya
- 2) Mengkafaninya
- 3) Menshalatinya
- 4) Menguburnya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, ketika ada jenazah orang Muslim, ada empat kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di sekitarnya, yaitu: memandikan jenazah, mengkafaninya, menshalatinya, dan menguburkannya. Keempat hal ini merupakan fardhu kifayah, artinya jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh umat Islam akan mendapat dosa. Melaksanakan kewajiban ini dengan ikhlas merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi orang yang telah meninggal dan sebagai wujud kepedulian antar sesama umat Islam.

#### 1. Memandikan Jenazah

فَضْلٌ أَقْلُ الْغُسْلِ تَعْمِيمُهُ بِدَنِهِ بِالْمَاءِ وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَغْسَلَ سَوَاتِيهِ وَأَنْ يُرَبِّلَ الْقَدْرَ مِنْ أَنْفِهِ وَأَنْ يُوضِيَهُ وَأَنْ يَدْلِكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا

Cara memandikan jenazah paling sedikit yaitu dengan meratakan air ke seluruh badannya. Adapun sempurna yaitu dengan membasuh dua kemaluannya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, menggosok-gosok badannya dengan daun bidara, dan menuangkan air pada seluruh tubuhnya sebanyak tiga kali.<sup>16</sup>

Berikut langkah-langkah memandikan jenazah dari awal sampai akhir:

<sup>14</sup> *Ibid*, h.175-176

<sup>15</sup> Al-Mutamakkin, K. U. (2003). *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. hlm.77

<sup>16</sup> Al-Mutamakkin, K. U. (2003). *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. hlm.77

- a) Menyiapkan Petugas  
Petugas yang memandikan jenazah hendaknya sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Disarankan agar petugas berasal dari keluarga atau mahram jenazah, seperti anak, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya.
- b) Menyediakan Tempat Tertutup  
Tempat untuk memandikan jenazah harus tertutup dengan dinding atau tirai untuk menjaga privasi jenazah.
- c) Menyediakan Peralatan Memandikan  
Peralatan yang diperlukan meliputi kain penutup/basahan, dipan, tempat air, gayung, sabun, kapas, bahan pengharum, alat pengering, dan perlengkapan lainnya. Berdasarkan hadis yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili (1989: 457), Nabi Muhammad saw. menganjurkan untuk memandikan jenazah dengan air biasa, air bercampur daun bidara atau kapur barus, serta mengkafani dengan kain yang layak.
- d) Siram seluruh tubuh jenazah secara menyeluruh dan merata dengan hati-hati, tanpa tergesa-gesa, agar tidak ada bagian yang terlewat.
- e) Bersihkan tubuh jenazah menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya dengan penuh kehati-hatian.
- f) Bersihkan bagian-bagian lubang tubuh seperti hidung, telinga, dan mulut menggunakan alat pembersih.
- g) Balikkan tubuh jenazah ke kiri dan kanan dengan hati-hati untuk memastikan kotoran dari dalam tubuhnya keluar sepenuhnya.
- h) Basuh tubuh jenazah dengan air bersih untuk menghilangkan busa sabun atau sisa bahan pembersih lainnya.
- i) Jenazah dimandikan dengan tata cara yang juga meliputi wudhu. Proses ini dilakukan oleh petugas yang tetap menjaga wudhunya. Jenazah laki-laki diwudhukan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan diwudhukan oleh perempuan.
- j) Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan menggunakan kain bersih dan kering.
- k) Langkah terakhir adalah memindahkan jenazah ke tempat yang telah disiapkan untuk proses pengkafanan.<sup>17</sup>

## 2. Mengkafani Jenazah

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses mengkafani jenazah:

- a) Menyiapkan Petugas yang Mengkafani  
Proses pengkafanan jenazah dilakukan oleh orang yang sesuai dengan jenis kelamin jenazah, yaitu laki-laki untuk jenazah laki-laki dan perempuan untuk jenazah perempuan.
- b) Menyiapkan Kain Kafan untuk Laki-Laki  
Diperlukan tiga helai kain kafan bagi jenazah laki-laki: satu kain untuk bagian dalam sebagai celana, satu kain untuk baju koko, dan satu kain sebagai penutup luar (pocong).
- c) Menyiapkan Kain Kafan untuk Perempuan  
Untuk jenazah perempuan, disediakan lima helai kain kafan: satu helai kain untuk celana dalam, satu helai untuk kutang, satu helai untuk kerudung, satu helai untuk baju kurung, dan satu helai sebagai penutup bagian luar (pocong).

<sup>17</sup> Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 176

- d) Sediakan kapas dalam jumlah yang cukup untuk menutupi tubuh jenazah, khususnya bagian-bagian tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan, seperti lubang hidung, mulut, atau telinga.
- e) Taburkan bahan pengharum, seperti serbuk kayu cendana atau minyak wangi pada kain kafan dan kapas untuk memberikan aroma harum pada jenazah dan menghilangkan bau yang kurang sedap.
- f) Setelah jenazah selesai dikafani, letakkan jenazah dengan hati-hati ke dalam keranda atau kendaraan jenazah yang telah disediakan, kemudian bawa jenazah tersebut ke tempat untuk dishalatkan.<sup>18</sup>

### 3. Menyalatkan Jenazah

فَصَلِّ أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ سَبْعَةَ الْأَوَّلِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الرَّابِعُ تَكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ الرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْقَاتِحَةِ الْخَامِسُ  
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ السَّادِسُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ السَّابِعُ السَّلَاةُ

Rukun shalat jenazah ada tujuh:<sup>19</sup>

1. Niat
2. Membaca takbir empat kali
3. Berdiri bagi orang yang kuasa
4. Membaca surat Fatihah
5. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. sesudah takbir kedua.
6. Berdoa untuk mayit sesudah takbir ketiga.
7. Mengucapkan salam

Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan salat jenazah:

1. Mulakan dengan Niat dalam Hati  
Sebelum memulai salat jenazah, niatkan dalam hati. Misalnya, untuk jenazah laki-laki:  
*"Saya berniat salat jenazah atas jenazah laki-laki ini, empat kali takbir, fardu kifayah sebagai makmum, karena Allah Ta'ala."*  
Jika jenazah perempuan, ubah niat sesuai jenis kelamin jenazah.
2. Takbir Pertama (Takbiratul Ihram)  
Setelah mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, bacalah Surah Al-Fatihah dengan khusyuk.
3. Takbir Kedua  
Setelah takbir kedua, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW,  
*"Allahumma solli 'ala Sayyidina Muhammad."*  
Tambahan bacaan selawat yang lebih panjang juga diperbolehkan.
4. Takbir Ketiga  
Setelah takbir ketiga, bacalah doa untuk jenazah. Contohnya:  
*"Allahummaghfirlahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu."*  
Jika jenazah adalah perempuan, ganti kata "hu" menjadi "ha".
5. Takbir Keempat  
Setelah takbir keempat, bacalah doa berikut:  
*"Allahumma laa tahrinnaa ajrohu wa laa taftinnaa ba'dahu."*

<sup>18</sup> Ibid, h.177

<sup>19</sup> Al-Mutamakkin, K. U. (2003). *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. hlm.78

Doa ini memohon agar pahala jenazah tidak dihalangi dari kita dan kita dijauhkan dari fitnah setelah kepergiannya.

#### 6. Memberi Salam

Akhiri salat jenazah dengan salam, seperti pada salat biasa, yaitu mengucapkan "*Assalamu'alaikum warahmatullah*" ke kanan dan kiri.

Salat jenazah dilakukan dengan berdiri tanpa rukuk, sujud, maupun tahiyat, dan jumlah takbirnya ada empat. Salat ini termasuk fardu kifayah, yang artinya kewajiban ini gugur jika sudah ada yang melaksanakannya, tetapi semua orang berdosa jika tidak ada seorang pun yang melakukannya.<sup>20</sup>

#### 4. Mengantarkan Jenazah Ke Pemakaman

Setelah jenazah disalatkan, langkah selanjutnya adalah mengantarkannya ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Proses ini harus dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat, melibatkan beberapa aturan penting:

- 1) Keranda jenazah harus dalam keadaan tertutup dan sederhana, mencerminkan kesederhanaan dalam Islam, tanpa hiasan yang berlebihan.
- 2) Pengiring jenazah harus bersikap tenang dan tertib. Dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka tidak diperbolehkan berbicara dengan nada bercanda, bersuara keras, atau bersenda gurau. Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada jenazah.
- 3) Pengiring yang menggunakan kendaraan harus berada di bagian belakang iring-iringan, tidak mendahului keranda jenazah. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap prosesi pemakaman.
- 4) Diutamakan laki-laki untuk mengiringi jenazah, karena hal ini lebih dianjurkan dalam ajaran Islam.
- 5) Tidak disyariatkan meletakkan karangan bunga di atas keranda jenazah. Tradisi ini tidak berasal dari syariat Islam dan sebaiknya dihindari.
- 6) Hindari memayungi bagian kepala jenazah. Kebiasaan ini tidak memiliki dasar dalam syariat dan sebaiknya tidak dilakukan.
- 7) Tidak melakukan tradisi seperti saweran, misalnya menyebarkan beras kuning atau benda lainnya di sepanjang perjalanan jenazah. Hal ini tidak termasuk ajaran Islam.
- 8) Menghormati keranda jenazah. Tindakan seperti berjalan di bawah keranda harus dihindari sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah.
- 9) Bagi yang melihat iring-iringan jenazah, disarankan untuk berdiri tegak sebagai tanda penghormatan. Jika berada di dalam kendaraan, berhenti sejenak agar prosesi jenazah dapat lewat dengan mudah.
- 10) Pengiring jenazah tidak diperbolehkan duduk lebih dahulu sebelum jenazah benar-benar diletakkan di kuburan. Hal ini menunjukkan penghormatan kepada prosesi pemakaman.
- 11) Setibanya di pemakaman, pengiring jenazah dianjurkan mengucapkan salam kepada para penghuni kubur dengan membaca doa:<sup>21</sup>

*"Assalamu 'alaikum ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat wa inna insya Allahu bikum lahiqun, nas' alullaha lana wa lakumul 'afiyah."*

Artinya:

*"Semoga keselamatan atas kamu sekalian, wahai penghuni kubur dari kaum Muslimin*

<sup>20</sup> Naim, Muhamad. "PANDUAN PENGURUSAN JENAZAH ISLAM (Lengkap)." *AKU ISLAM*, 5 May 2023, [akuislam.com/panduan/pengurusan-jenazah-islam/#google\\_vignette](http://akuislam.com/panduan/pengurusan-jenazah-islam/#google_vignette). Accessed 25 Nov. 2024.

<sup>21</sup> Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 182

dan Muslimat. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kamu sekalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian.” (HR. Ibnu Majah).

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pengantaran jenazah dapat dilaksanakan secara tertib, penuh penghormatan, dan sesuai dengan tuntunan Islam.

### 5. Menguburkan Jenazah

Proses menguburkan jenazah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting berikut ini:

- 1) Jenazah muslim sebaiknya dimakamkan di tempat pemakaman khusus umat Islam, kecuali jika terdapat kondisi darurat yang tidak memungkinkan.
- 2) Lubang kubur harus digali dengan ukuran kedalaman sekitar satu setengah meter, lebar satu meter, dan panjang dua meter. Di bagian dalam, pada sisi barat (menghadap kiblat) atau sisi utara, dibuat liang lahat untuk memastikan kepala jenazah menghadap kiblat.
- 3) Dua hingga tiga orang dari kerabat dekat jenazah masuk ke liang kubur untuk membantu meletakkan jenazah. Orang yang turun ke dalam kubur sebaiknya tidak dalam keadaan junub pada malam sebelumnya.
- 4) Jenazah dimasukkan ke liang lahat dari sisi kiri lubang kubur (di Indonesia biasanya dari arah selatan) sambil membaca doa:  
*“Bismillahi ‘ala millati Rasulillah”*  
 yang artinya: *“Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah saw.”*
- 5) Posisi jenazah diletakkan miring menghadap kiblat, sedikit mendekati posisi telungkup. Agar jenazah tidak bergeser, bagian tubuhnya dapat disangga menggunakan gulungan tanah atau bola tanah yang disesuaikan ukurannya. Ikatan tali pada tubuh jenazah perlu dilepaskan, kecuali yang berada di ujung kepala dan kaki. Kain kafan di bagian pipi jenazah dibuka, dan pipi diletakkan menyentuh tanah, yang diberi bantalan dari tanah. Bagian belakang jenazah juga ditopang agar tidak terguling telentang.
- 6) Disunahkan mengumandangkan adzan dan iqamah pada saat jenazah mulai dimasukkan ke dalam liang kubur.
- 7) Jenazah ditutup dengan potongan bambu atau kayu sepanjang sekitar 80-100 cm untuk menjaga stabilitas tanah di atasnya.
- 8) Tanah kemudian ditimbun secara perlahan dan merata hingga seluruh lubang kubur tertutup dengan baik. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan tertib.
- 9) Batu nisan atau papan penanda dipasang di atas kubur, yang mencantumkan nama lengkap jenazah, tanggal lahir, dan tanggal wafat sebagai identitas dan pengingat bagi keluarga yang berziarah.<sup>22</sup>
- 10)

### E. Fiqh Wanita dalam Memandikan Jenazah, Posisi Imam, Kematian Wanita Hamil, Mengantar Jenazah, dan Ziarah Kubur

#### Orang Yang Paling Berhak Memandikan Wanita

- 1) Orang yang memiliki hubungan kerabat kemahraman, yaitu setiap wanita yang andai dia laki-laki, tidak halal baginya untuk menikahinya karena hubungan kekerabatannya. Selain itu, rasa kasih sayang merekalah yang paling besar.
- 2) Orang yang memiliki hubungan kerabat tanpa kemahraman, seperti sepupu, kemudian suami, kemudian wanita lain. Urutan ini tidak diwajibkan.

Jika seorang wanita meninggal di antara orang-orang laki-laki saja atau sebaliknya, mahramnya menayamuminya. Jika tidak ada, orang lain yang menayamuminya.

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Bimbingan Praktikum Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 176

### Memandikan Anak Kecil, Baik Wanita maupun Laki-Laki

Menurut kesepakatan ulama, baik wanita maupun laki-laki boleh memandikan anak kecil (baik wanita maupun laki-laki) yang belum menarik syahwat. Sebab, saat mereka masih hidup saja diperbolehkan memandang dan menyentuh mereka.

### Posisi Imam Dalam Shalat Jenazah Wanita

Imam berdiri di depan jenazah di bagian tengahnya berdasarkan hadits berikut.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا .

*Dari Samurah bin Jundub bahwasanya seorang wanita meninggal dalam keadaan hamil, lalu Nabi saw. menshalatinya. Beliau berdiri di bagian tengahnya. (HR Bukhari)*

Abu Ghalib al-Hanath berkata, "Aku menyaksikan Anas bin Malik shalat di depan jenazah laki-laki. Dia berdiri di depan kepalanya. Ketika jenazah itu diangkat, jenazah wanita didatangkan. Anas bin Malik shalat untuk jenazah wanita itu. Dia berdiri di bagian tengahnya. Saat itu ada al-Ala' bin Ziad al-Alawi di antara kami. Melihat perbedaan posisi tempat berdiri untuk jenazah laki-laki dan jenazah wanita, dia berkata, "Wahai Abu Hamzah, begitukah Rasulullah berdiri untuk jenazah laki-laki sebagaimana kamu berdiri dan untuk jenazah wanita sebagaimana kamu berdiri?" Anas menjawab, "Ya." Hadits riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Abu Dawud. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits itu hasan. Adapun di dalam lafal Abu Dawud, al-Ala' bin Ziad berkata, "Apakah shalat Rasulullah saw. untuk jenazah seperti shalatmu ini, bertakbir empat kali, berdiri di depan kepala untuk jenazah laki-laki dan di bagian tengah untuk jenazah wanita?" Anas menjawab, "Ya."<sup>23</sup>

### Kematian Wanita Hamil

Apabila seorang wanita meninggal, sedangkan di dalam perutnya ada janin dan menurut para dokter yang tepercaya janin itu masih dapat diharapkan kehidupannya, operasi pembedahan wajib dilakukan untuk mengeluarkan janin itu. Sebab, menjaga hak untuk hidup adalah perkara wajib. Masalah seperti ini tidak boleh dipandang remeh. Ini bukan termasuk perbuatan melecehkan mayit atau melanggar kehormatannya. Ini masalah darurat dan sesuatu yang bersifat darurat harus disikapi sesuai dengan ukurannya.<sup>24</sup>

### Mengantar Jenazah Bagi Kaum Wanita

Wanita yang merasa sangat berat menghadapi musibah kematian orang yang dicintainya, seperti ayah, ibu, suami, anak, saudara laki-laki atau wanita, diperbolehkan untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan dengan syarat aman dari fitnah (terjaga dari percampuran dengan para laki-laki).

Dalil dalam perkara ini adalah hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad perawinya tepercaya, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. berada dalam perjalanan mengantar jenazah. Saat itu Umar melihat seorang wanita, lalu meneriakinya. Nabi saw. pun bersabda:

دَعَهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ .

*Biarkan dia, wahai Umar. Mata boleh menangis dan hati boleh bersedih karena musibah itu baru saja terjadi.*

Adapun tentang perkataan Ummu Athiyyah:

<sup>23</sup> Al-Mughni jil. 2 hal. 517; Bidayah al-Mujtahid jil. 1 hal. 228-229; Fath al-Qadir jil. 1 hal. 463.

<sup>24</sup> Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah hal. 77

هُيْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَمَ يُعَزَّمُ عَلَيْنَا.

*Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi larangan itu tidak keras. (HR Bukhari dan Muslim)*

Maksudnya adalah Rasulullah saw. melarang kami untuk berjalan mengiringi jenazah, tetapi beliau tidak menyangatkan larangan itu. Dalam istilah fiqh, larangan seperti ini termasuk kategori larangan tanzih (tidak sampai pada derajat pengharaman). Melanggar larangan semacam ini tidak menyebabkan dosa. Adapun hadits-hadits lain yang melarang hal ini secara mutlak kedudukannya lemah dan tidak ada satu pun yang shahih.

### Ziarah Kubur Bagi Kaum Wanita

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita tidak diperbolehkan. Sebagian pengikut Madzhab Hanafi dan mayoritas pengikut Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat hukumnya makruh. Pengikut Madzhab Maliki berpendapat hukumnya makruh hanya bagi para pemuda. Adapun wanita yang sudah tidak diinginkan oleh kaum laki-laki hukumnya dalam hal ini sama dengan kaum laki-laki. Sebagian pengikut Hanafi yang lain berpendapat ziarah kubur bagi wanita diperbolehkan. Inilah pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Adapun pendapat yang paling kuat-wallahu a'lam-larangan melakukan ziarah kubur bagi kaum wanita hanya berlaku jika mereka tidak mematuhi adab-adab ziarah, seperti berteriak-teriak, pamer kecantikan, dan memukul-mukul pipi. Jika para wanita mau mematuhi adab-adab ziarah, mereka diperbolehkan berziarah. Kebolehan ini pun bersyarat, wanita itu menutup dirinya, menunduk, mengingat perkara akhirat, mengambil pelajaran, tidak meratap, memukul pipi, menyobek saku, dan berkata buruk.

Rasulullah saw. pernah mengajarkan kepada Aisyah doa yang diucapkan saat melakukan ziarah kubur ketika dia berkata kepada beliau, "Apa yang sebaiknya aku ucapkan untuk mereka?" Beliau bersabda:

قَوْلِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَفْدِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ.

*Ucapkanlah, semoga keselamatan senantiasa menyertai penduduk kampung ini dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terbelakang dari kami. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. (HR Muslim dan Ahmad)*

Dalam hadits tersebut, Nabi saw. mengajarkan Aisyah apa yang harus diucapkannya saat melakukan ziarah kubur. Itu menunjukkan bahwa beliau mengizinkannya untuk melakukan ziarah.

Di dalam Kitab al-Mustadrak, Hakim meriwayatkan (adz-Dzahabi menyatakan shahih) dari Abdullah bin Abi Mulaikah: Pada suatu hari Aisyah r.a. datang dari maqbarah (makam). Aku berkata, "Wahai Ummul Mu'minin, dari mana engkau?" Dia berkata, "Dari kubur saudaraku, Abdurrahman." Aku berkata, "Bukankah Rasulullah saw. melarang ziarah kubur?" Dia berkata, "Dahulu beliau melarang ziarah kubur, tetapi beliau memerintahkan ziarah setelah itu."

Jika melihat sebab Rasulullah saw. membolehkan ziarah kubur bagi kaum laki-laki, sudah semestinya kaum wanita pun dapat menyertai mereka. Ziarah kubur dibolehkan supaya manusia dapat mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dan mengingat akhirat.

Rasulullah saw. bersabda:

فِيهَا تُرْقُ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Sesungguhnya ia (ziarah kubur) dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan akan akhirat. (HR Hakim, dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jaami', 7584)

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan tentang laknat bagi para wanita yang melakukan ziarah kubur, seperti sabda Rasulullah saw.:

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

Allah melaknat para wanita peziarah kubur. (HR Tarmidzi, dia menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Maksud hadits tersebut adalah para wanita yang melanggar larangan-larangan syariat dalam ziarah kubur, seperti meratap, menyobek saku, menampar pipi, atau terlalu sering melakukan ziarah.

Selain itu, larangan ziarah kubur bagi wanita terjadi sebelum adanya izin. Sesudah Nabi saw. mengizinkan, izin itu berlaku umum, baik untuk wanita maupun laki-laki. Beliau bersabda:

كُنْتُ هَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَزُرُوهَا

Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. (HR Hakim, dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jami', 7584)

Sifat perintah ini umum, baik bagi laki-laki maupun wanita karena adanya kaitan dengan perkataan Aisyah yang disebutkan sebelumnya dalam riwayat Hakim dengan sanad yang shahih.

## F. Alasan Membongkar Kuburan/Jenazah

فَصَلِّ يَنْبِشُ الْمَيِّتُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ لِلْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلِتَوَجُّبِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاللَّمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ وَلِلْمَرَأَةِ إِذَا دُفِنَ جَنِبَتِهَا مَعَهَا وَأَمَكْنَتْ حَيَاتَهُ

Mayat boleh digali (diambil dari dalam kuburnya) karena empat perkara:

- 1) Untuk dimandikan (jika belum dimandikan) dengan syarat jasadnya belum rusak (berubah).
- 2) Untuk dihadapkan kiblat. (jika yakin belum dihadapkan ke kiblat).
- 3) Untuk diambil hartanya jika dikubur bersamanya (karena harta itu milik ahli warisnya).
- 4) Untuk menyelamatkan janin (anak) yang dikubur bersama ibunya dan dimungkinkan masih hidup.<sup>25</sup>

### Keterangan

Apabila mayat sudah dikuburkan, tidak boleh dibongkar (haram dibongkar) karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut: Mayat yang dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap ke kiblat; dikuburkan di tanah milik orang lain atau dibungkus dengan kain milik orang lain, sedangkan yang mempunyainya meminta untuk dikembalikan barangnya; atau ke dalam kuburan itu terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk.

Adapun membongkar kuburan yang sudah lama, tidaklah dilarang dengan syarat mayat sudah hancur, artinya tulang-tulangannya pun sudah hancur. Untuk mengetahui bahwa jasad-

<sup>25</sup> Al-Mutamakkin, K. U. (2003). *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. hlm.83

telah hancur, hendaklah ditanyakan kepada para ahli tentang hal itu, karena keadaan tempat tidak sama, bergantung kepada keadaan tanah di tempat itu, kering atau basah.<sup>26</sup>

### G. Beberapa Permasalahan Hukum Yang Terkait

- 1) Seorang laki-laki diperbolehkan memandikan ibu, anak perempuan, dan mahram lainnya jika tidak ada wanita mahram atau non-mahram yang bisa melakukannya. Hal ini disetujui oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad, dan Auza'i karena dalam hal aurat, keduanya dianggap setara.
- 2) Jika seorang laki-laki meninggal di tengah kelompok wanita tanpa keberadaan istri atau mahram wanita, maka jenazahnya harus ditutupi dengan kain hingga lutut. Jenazah tersebut disiram dengan air, namun tidak boleh disentuh dengan tangan atau dilihat auratnya.
- 3) Jika seorang wanita meninggal dalam perjalanan bersama rombongan tanpa mahram, jenazahnya sebaiknya ditayammumkan. Sebagaimana dalam hadis Ali, ketika sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai wanita yang meninggal tanpa mahram, beliau menjawab agar jenazahnya ditayammumkan dan dikuburkan karena keduanya dianggap dalam kondisi tidak menemukan air untuk bersuci.<sup>27</sup>
- 4) Para ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh memandikan anak kecil. Al-Hasan menyarankan untuk memandikan anak yang sudah berhenti menyusui atau yang usianya kurang dari tujuh tahun. Malik dan Ahmad setuju jika anak tersebut berusia tujuh tahun. Ahli ar-ra'yi menambahkan bahwa memandikan anak yang belum bisa bicara juga diperbolehkan. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memperbolehkan memandikan anak yang belum mencapai usia syahwat.
- 5) Jenazah yang meninggal dalam keadaan junub atau haid hanya dimandikan sekali, menurut mayoritas ulama. Namun, Al-Hasan Al-Bashriy berpendapat bahwa jenazah tersebut harus dimandikan dua kali, meskipun pendapat ini tidak diikuti oleh ulama lainnya.<sup>28</sup>
- 6) Jika seorang wanita meninggal dan masih ada bayi hidup di dalam kandungannya, bayi tersebut harus dikeluarkan melalui operasi. Hal ini didasarkan pada firman Allah, "Barangsiapa yang menghidupkannya seakan ia menghidupkan manusia semuanya" (QS. Al-Ma'idah: 32). Semua ulama sepakat bahwa bayi harus dikeluarkan, karena jika tidak, bayi tersebut akan disia-siakan. Proses pengeluaran bayi dilakukan dengan cara yang paling aman, biasanya dengan pembedahan pada sisi tubuh ibu yang paling aman. Beberapa ulama, seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa operasi untuk mengeluarkan bayi boleh dilakukan meskipun dianggap makruh. Proses ini harus dilakukan oleh ahli bedah yang berkompeten dan dengan syarat janin sudah cukup umur dan bisa dikeluarkan dengan selamat. Namun, jika di lokasi yang jauh dan tidak ada tenaga medis yang memadai, proses ini sebaiknya tidak dilakukan dan dibiarkan sampai bayi tersebut meninggal.<sup>29</sup>

### KESIMPULAN

Kematian adalah akhir dari kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Hal ini mengingatkan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan baik. Islam mengajarkan bahwa mengurus

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ar-Raudh An-Nadhir*, jilid 2, hlm. 309

<sup>28</sup> *Al-Majmu*, jilid 2, hlm.152

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.301

jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan, merupakan kewajiban (fardhu kifayah) yang harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan jenazah sekaligus melaksanakan perintah agama.

Selain itu, perhatian kepada orang yang sedang sakit juga sangat ditekankan dalam Islam. Sakit dianggap sebagai ujian sekaligus bentuk kasih sayang Allah yang dapat menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat seorang hamba. Oleh karena itu, orang yang sakit harus didukung secara emosional dan fisik agar mereka dapat merasa lebih tenang dalam menghadapi ujian. Islam memberikan tuntunan agar mereka tetap menjalankan ibadah, dengan keringanan tertentu sesuai kemampuan.

Sebagai persiapan menghadapi kematian, penting bagi seseorang untuk menyelesaikan segala urusan duniawinya, seperti melunasi utang dan menulis wasiat. Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk mencari pengobatan dengan cara yang sesuai syariat serta menjaga tauhid dari perbuatan syirik. Ketika mendekati ajal, disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan mengucapkan kalimat tauhid, agar meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah (akhir hidup yang baik). Dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini, seseorang dapat menjalani akhir kehidupannya dengan tenang, sekaligus memberikan manfaat dan keberkahan bagi mereka yang merawatnya serta masyarakat yang mengurus jenazahnya.

Pengurusan jenazah dalam Islam melibatkan empat kewajiban utama, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Kewajiban ini bersifat fardhu kifayah, yang artinya jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat, kewajiban bagi yang lain gugur. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, semua umat Islam di sekitarnya berdosa.

Setiap tahap memiliki tata cara dan syarat tertentu, seperti memandikan jenazah dengan membersihkan seluruh tubuhnya, mengkafani sesuai jenis kelamin jenazah, menyalatkan dengan takbir empat kali, serta menguburkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat. Selain itu, dalam pelaksanaannya, aspek kehormatan dan kesopanan kepada jenazah harus dijaga. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terakhir dan tanggung jawab sesama umat Islam.

Adapun di dalam kitab safinah dibahas tentang alasan membongkar kuburan atau jenazah adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam situasi tertentu yang memiliki masalah besar dan memenuhi syarat-syariat. Beberapa alasan yang membolehkan termasuk untuk memandikan jenazah yang belum sempat dimandikan (dengan syarat belum rusak), menghadapkannya ke kiblat, mengambil harta yang terkubur bersama jenazah, atau menyelamatkan janin yang kemungkinan masih hidup. Pembongkaran hanya diperbolehkan jika jenazah belum membusuk atau jika terdapat alasan syar'i yang kuat, dengan tetap menjaga kehormatan jenazah.

Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam situasi darurat terkait pengurusan jenazah. Seorang laki-laki diperbolehkan memandikan jenazah mahram wanitanya jika tidak ada wanita lain yang dapat melakukannya. Dalam keadaan jenazah laki-laki berada di tengah perempuan non-mahram, jenazah harus ditutupi kain hingga lutut dan dimandikan tanpa menyentuh atau melihat auratnya. Jika wanita meninggal tanpa mahram dalam perjalanan, penyuciannya dilakukan dengan tayammum.

Wanita diperbolehkan memandikan anak kecil sesuai batas usia yang berbeda menurut mazhab, terutama sebelum mencapai usia syahwat. Jenazah yang dalam keadaan junub atau haid cukup dimandikan sekali menurut mayoritas ulama. Selain itu, jika seorang ibu meninggal dengan janin yang diperkirakan masih hidup, janin harus dikeluarkan melalui prosedur medis yang aman, menekankan pentingnya menjaga kehidupan sesuai dengan prinsip syariat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Al-Jana'iz, No. 3116. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ath-Thibb, No. 3855. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Bukhari dan Muslim, *Shahihain*, Kitab Penyucian Dosa Melalui Ujian, No. 5641. Terjemahan, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Shalat, No. 1117. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Majmu, jilid 2. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Mughni, jilid 2. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Al-Mutamakkin, K. U. *Terjemah Kitab Matan Safinatun Najah dan Penjelasannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003.
- Al-Qur'an, *Surah Al-Baqarah* [2]: 180. Dalam *Al-Qur'an*, Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap, diterjemahkan oleh Tim Quran NU Online. Diakses dari <https://quran.nu/2/180>.
- Al-Qur'an, *Surah Ali 'Imran* [3]: 185. Dalam *Al-Qur'an*, Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap, diterjemahkan oleh Tim Quran NU Online. Diakses dari <https://quran.nu/3/185>.
- Ar-Raudh An-Nadhir, jilid 2. *Kitab Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Al-Buyu', No. 1078. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahhah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Al-Juz'u Al-Awwalu. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Bidayah al-Mujtahid, jilid 1. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah. *Fatwa-Fatwa Seputar Wanita dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Fath al-Qadir, jilid 1. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Naim, Muhamad. "Panduan Pengurusan Jenazah Islam (Lengkap)." *AKU ISLAM*, 5 Mei 2023. Diakses dari [https://akuislam.com/panduan/pengurusan-jenazah-islam/#google\\_vignette](https://akuislam.com/panduan/pengurusan-jenazah-islam/#google_vignette). Diakses pada 25 November 2024.
- Nata, Abuddin. *Bimbingan Praktikum Ibadah*. Jakarta: AMZAH, 2020.
- Quran NU Online. "Surat Ali 'Imran Ayat 185: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Diakses dari <https://quran.nu/3/185>. Diakses pada 25 November 2024.
- Sunnah.com. "Sahih Muslim 2568b - The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining of the Ties of Kinship." Diakses dari <https://sunnah.com/muslim:2568b>. Diakses pada 25 November 2024.
- Tafsirq.com. "Surat Al-Anbiya Ayat 35." Diakses dari <https://tafsirq.com/21-al-anbiya/ayat-35>. Diakses pada 25 November 2024.